



Dinas Pangan dan Perikanan

Gedung Bersama Lantai 2. Komplek Pasar Inpres Muaro Sijunjung 27511 082388217855

Website <http://www.sijunjung.go.id>

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pangan dan Perikanan

Pemberian bantuan pakan dan benih ikan

No. SK : 800/73/KPTS/DISPAPERI-2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy SK Pembentukan Kelompok
3. Profil Kelompok
4. Surat Keterangan dari Penyuluh Wilayah Binaan
5. Fotocopy KTP Pengurus
6. Terdaftar di Kusuka
7. Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
8. Foto Lokasi/ Sarana Budidaya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

1. Proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Waktu penyelesaian investigasi setelah selesai semua administrasi/disposisi dari atasan yang berwenang.
3. Jika pejabat/pelaksana membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-lambatnya dilaksanakan dalam tahun bersangkutan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Pakan dan Benih Ikan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)



Dinas Pangan dan Perikanan

Gedung Bersama Lantai 2. Komplek Pasar Inpres Muaro Sijunjung 27511 082388217855

Website <http://www.sijunjung.go.id>

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Pangan dan Perikanan

Pengaduan Layanan

1. Melalui pejabat pengelola pengaduan pelayanan publik Dinas Pangan dan Perikanan.
2. Melalui kotak saran dan pengaduan.
3. Email Dispaperi (dispaperi@sijunjung.go.id)